



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pengawasan dan Pengendalian Izin Lokasi di Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.
6. Izin Lokasi adalah izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
7. Pembinaan dan Pengawasan adalah kegiatan pembinaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim kepada pemegang izin dalam rangka mendorong percepatan, efisiensi, efektifitas pembangunan sumber daya lahan.
8. Tim Izin Lokasi adalah pejabat dari instansi terkait yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka penerbitan, pembinaan dan pengawasan izin lokasi.
9. Pemohon adalah badan hukum atau perseorangan.
10. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Berau.
12. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
13. Perolehan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah atau dengan pemindahan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.

BAB II
IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang ingin memperoleh tanah guna untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal wajib memperoleh Izin Lokasi dari Bupati.
- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan Perolehan Tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

- (3) Izin Lokasi bukan merupakan Hak Atas Tanah.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan masukan (*inbrens*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana Penanaman Modal Perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari Perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi, yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f Perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Dinas dan Kantor Pertanahan.

BAB III OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 3

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk untuk Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.
- (2) Izin Lokasi dapat diberikan kepada Perusahaan yang sudah mendapat persetujuan Penanaman Modal dengan batas luasan sebagai berikut:
 - a. usaha pertanian dalam arti luas, meliputi:
 1. pertanian atau agrobisnis paling banyak 100 Ha (seratus hektar);
 2. perkebunan paling banyak 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar); dan
 3. perikanan tambak paling banyak 40 Ha (empat puluh hektar) dan perikanan air tawar paling banyak 20 Ha (dua puluh hektar).
 - b. non pertanian sesuai permohonan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah teknis, meliputi:
 1. industri paling banyak 100 Ha (seratus hektar);
 2. perumahan permukiman paling banyak 50 Ha (lima puluh hektar);
 3. resort perhotelan paling banyak 20 Ha (dua puluh hektar).

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 4

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan Tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perolehan Tanah belum selesai, Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Apabila Perolehan Tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk perpanjangannya, pemegang Izin Lokasi hanya dapat mengajukan hak atas tanah seluas tanah yang diperoleh.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Tanda Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - d. rekomendasi Camat;
 - e. surat keterangan domisili Perusahaan;
 - f. peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 disertai titik koordinat;
 - g. pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tanah pengganti bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
 - h. uraian rencana penggunaan/pemanfaatan tanah dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan (proposal);
 - i. surat persetujuan Penanaman Modal (bagi Perusahaan PMA/PMDN) dari Instansi yang berwenang; dan
 - j. surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (4) Contoh Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpanjangan Izin

Pasal 6

- (1) Pemohon Perpanjangan Izin Lokasi mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. fotokopi Izin Lokasi yang akan diperpanjang;
 - b. peta penggunaan detail tanah yang dimohon;
 - c. laporan perolehan dan penggunaan tanah; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Tanda Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.
- (4) Bupati menyetujui penerimaan atau penolakan perpanjangan Izin Lokasi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan Izin Lokasi secara lengkap.
- (5) Pengecualian syarat administrasi perolehan Hak Atas Tanah Izin Lokasi dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan, sepanjang Pemohon telah menunjukkan permohonan Hak Atas Tanah.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Lokasi

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan izin yang persyaratannya lengkap dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas.
- (2) Dalam hal telah dilakukannya pencatatan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Izin Lokasi untuk mengetahui kondisi dilapangan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan Tim Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati, setelah diadakan rapat koordinasi Tim dan dibuat dalam notulen rapat, serta peninjauan lokasi oleh Tim Izin Lokasi yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi.
- (2) Format Keputusan Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subjek yang berbeda di atas tanah yang sama.
- (4) Dalam hal diterbitkan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Izin Lokasi baru tersebut batal demi hukum.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Lokasi ditolak, dengan alasan:
 - a. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; dan/atau
 - b. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah dalam rencana tata ruang wilayah.

- (2) Dalam hal permohonan Izin Lokasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atas pertimbangan teknis, dari Tim Izin Lokasi memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakannya.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 10

Pemegang Izin lokasi berhak untuk:

- a. membebaskan dan/atau melepaskan hak penguasaan/ kepemilikan atas tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara memberikan ganti kerugian/santunan, bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati;
- b. mengajukan Hak Atas Tanah terhadap tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan; dan
- c. menggunakan dan mengusahakan serta memanfaatkan tanah sesuai dengan maksud pemberian Izin Lokasi.

Pasal 11

Pemegang Izin lokasi berkewajiban:

- a. melaporkan Perolehan Tanah dan pelaksanaan penggunaan tanah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas;
- b. tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas tanah yang belum dibebaskan; dan
- c. menghormati hubungan hukum antara pemilik dan penggarap dengan tanahnya untuk yang belum dibebaskan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas dan Kantor Pertanahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lokasi.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. penyebarluasan informasi, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pemegang Izin Lokasi; dan
 - d. fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah terkait dengan Izin Lokasi.
- (3) Pengawasan terhadap pemegang Izin Lokasi dilakukan melalui:
 - a. laporan secara berkala yang disampaikan oleh pemegang Izin Lokasi setiap 3 (tiga) bulan terkait dengan perolehan penguasaan atas tanah; dan
 - b. kunjungan lapangan dan monitoring kegiatan pemanfaatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Lokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperingati secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan apabila pemegang Izin Lokasi tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila:
 - a. pemegang Izin Lokasi tetap melaksanakan kegiatannya meskipun sedang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan atau dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;
 - b. pemegang Izin Lokasi tidak mematuhi pembatasan atau kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Lokasi; dan/atau
 - c. pemegang Izin Lokasi terbukti memberikan data/informasi yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan Izin Lokasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pengawasan dan Pengendalian Izin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 November 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 23 November 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN LOKASI

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN LOKASI

a. Format Permohonan Izin Lokasi :

KOP SURAT

Nomor :
Perihal : Permohonan Izin Lokasi
Lamp. :

Kepada:

Yth. Bupati Berau
Di-
Tanjung Redeb

Yang bertanda tangan di bawah ini, sayaalamat
.....Kelurahan/Kampung Kecamatan
..... Kabupaten Propinsi Jabatan..... PT.
....., dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk
.....Tanggalperuntukan
.....sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON:

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Telepon/ Handphone :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :

I. KETERANGAN TENTANG TANAH YANG DIMOHON:

1. Luas :
2. Lokasi :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Propinsi :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
2. Foto Copy KTP Pemohon;

3. Foto Copy NPWP, SITU, TDP yang masih berlaku;
4. Rekomendasi Camat;
5. Surat Keterangan Domisili;
6. Peta/sket lokasi dengan skala 1 : 50.000 disertai titik koordinat;
7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertanahan Kabupaten Berau;
8. Pernyataan kesungguhan akan memberikan ganti rugi atau menyediakan tanah pengganti bagi pemilik tanah atau yang berhak;
9. Uraian rencana penggunaan/pemanfaatan tanah dari kegiatan usaha yang dilaksanakan;
10. Surat persetujuan penanaman modal;
11. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
12. Jika pengurusan diwakilkan maka wajib membuat Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan yang bersangkutan.

Berkas permohonan kami sampaikan rangkap 3 (tiga), termasuk 1 (satu) bundel bermaterai asli.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan dan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Lokasi yang telah diterbitkan serta dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., tanggal/bulan/tahun

Hormat Kami,
Direktur

(.....)

b. Format Permohonan Izin Perpanjangan Lokasi :

KOP SURAT

Nomor :
Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan Lokasi
Lamp. :

Kepada:

Yth. Bupati Berau
Di-
Tanjung Redeb

Yang bertanda tangan di bawah ini, sayaalamat
.....Kelurahan/Kampung Kecamatan
..... Kabupaten Propinsi Jabatan..... PT.
....., dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk
.....Tanggalperuntukan
.....sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON:

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Telepon/ Handphone :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :

II. KETERANGAN TENTANG TANAH YANG DIMOHON:

1. Luas :
2. Lokasi :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Propinsi :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto Copy izin Lokasi yang akan di perpanjang;
2. Peta Penggunaan Detail tanah yang dimohon;
3. Laporan perolehan dan Penggunaan Tanah;
4. Foto Copy akte Pendirian Perusahaan;
5. Foto Copy KTP Pemohon;
6. Foto Copy NPWP, SITU, TDP yang masih berlaku;
7. Jika pengurusan diwakilkan maka wajib membuat Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan yang bersangkutan.

Berkas permohonan kami sampaikan rangkap 3 (tiga), termasuk 1 (satu) bundel bermaterai asli.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan dan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Izin Lokasi yang telah diterbitkan serta dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., tanggal/bulan/tahun

Hormat Kami,
Direktur

(.....)

c. Format Surat Keputusan Izin Lokasi



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN

DI KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPADA PT.

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa..... Surat Direktur PT. Perihal
Permohonan Izin Lokasi Atas Nama PT.
Nomor : tanggal 2017;
b. bahwa Lembar Pengesahan dan Persetujuan Rencana
Kerja Tahunan Perkebunan oleh Kepala Dinas Perkebunan
Nomor : 525/743/BUP-XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;
c. bahwaLaporan Hasil Peninjauan Lapangan PT.
..... di Kampung Kecamatan
.....Kabupaten Berau Nomor :;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a ,huruf b, dan
huruf c, maka dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan
Bupati Berau.

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lokasi Untuk Keperluan
.....Di
Kampung.....Kecamatan.....Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT.;

- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU seluas ±..... Ha diKampungKecamatanKabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :
1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasikan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, Pemegang Izin Lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi, dilokasi yang dimohon.
 3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
 4. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain diatas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
 5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, dan Pemegang Izin Lokasi wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3(tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Berau;
 6. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta Izin Lokasi;
 7. Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses;
 8. Pemegang izin Lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan;

9. Pemegang Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.

- KELIMA : Izin lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ada Penetapan/ Keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada didalam areal Izin Lokasi PT., maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ditanjung Redeb
Pada tanggal,

BUPATI BERAU,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di- Jakarta.
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim di- Samarinda.
4. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim di- Samarinda.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kebersihan Berau di- Tanjung Redeb.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di- Tanjung Redeb.
10. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
11. Camat di-
12. Direktur PT.di- Tempat.
13. Arsip.

d. Format Surat Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi :



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN

.....
DI KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPADA PT.

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang telah diberikan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun Tanggal tentang Izin Lokasi;
b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut izin lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan izin lokasi;
c. bahwa Surat Pendukung.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, huruf c, maka dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Di Kampung
Kecamatan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT.;

- KEDUA : Perpanjangan dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan ditanjung Redeb
Pada tanggal,

BUPATI BERAU,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di- Jakarta.
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim di- Samarinda.
4. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim di- Samarinda.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kebersihan Berau di- Tanjung Redeb.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di- Tanjung Redeb.
10. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
11. Camat di-
12. Direktur PT.di- Tempat.
13. Arsip.

A circular official stamp of the Bupati Berau. It features a central emblem with a bird (likely a Garuda) and the text 'BUPATI BERAU' around the top and 'BERAU' around the bottom. The stamp is partially obscured by a large, stylized signature.

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM